



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA  
KABUPATEN BANYUMAS**

Nomor : Kd.11.02/4/PP.00/ 1157C /2007

**TENTANG  
PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDLOTUL ATHFAL/ BUSTANUL ATHFAL  
DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BANYUMAS**

**KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BANYUMAS**


- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Raudlotul Athfal/Bustanul Athfal dipandang perlu memberikan persetujuan pendirian terhadap Raudlotul Athfal/Bustanul Athfal di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Banyumas
- b. Bahwa Rudlotul Athfal/Bustanul Athfal yang tercantum dalam kolom dua lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peranserta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Membaca** : Hasil Penelitian Pendirian Roudlotul Athfal/Bustanul Athfal oleh Tim dari Kantor Departemen Agama Kabupaten Banyumas pada tanggal 14 Juni 2007.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BANYUMAS TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN ROUDLOTUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BANYUMAS.
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Roudlotul Athfal/Bustanul Athfal yang tercantum dalam kolom 2 (dua) Lampiran Surat keputusan ini.
- Kedua : Kepada Roudlotul Athfal/Bustanul Athfal seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan status sebagai RA/BA Terdaftar, diberikan Nomor Statistik RA/BA dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada RA/BA tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka Surat Keputusan ini akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada RA/BA yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwokerto  
Pada tanggal : 12 Juli 2007

Kepala,



Drs. H. MUHQNI LABIB  
NIP. 150252365.

Tembusan Yth. :

1. Direktur Jendral Pendidikan Islam Dep. Agama RI, Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Dep. Agama RI, Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Dep. Agama RI, Jakarta;
4. Ka. Kanwil Dep. Agama Prov. Jateng, Semarang.
5. Ka. RA/BA yang bersangkutan.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama  
Kabupaten Banyumas  
Nomor : Kd.11.02/4/PP.00/1157C /2007

No.	Nama dan Alamat RA/BA	Nomor Statistik RA/BA	Nomor Piagam
1	Roudlotul Athfal Muslimat NU Diponegoro 176 Banjarsari Desa Banjarsari Kecamatan Ajibarang Kab. Banyumas.	012030214007	D/Kd/RA.BA/007/2007

Ditetapkan di : Purwokerto  
Pada tanggal : 12 Juli 2007

K e p a l a,



Drs. H. MUHGNI LABIB *h*  
NIP. 150252365.